

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 4

TAHUN : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketenteraman, keteraturan kehidupan, dan kerukunan hidup beragama masyarakat Kabupaten Bogor, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
- b. bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum perlu ditinjau;

c. bahwa....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-undang ...

21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 ...

- Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
 42. Peraturan ...

42. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
43. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seragam Satuan Polisi Pamong Praja;
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 19);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis

Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD/1977 tentang Garis Sempadan/Roolijn (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1977 Nomor 4 Seri C);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 50);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 78);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 132);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);

57. Peraturan ...

57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 157);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);

63. Peraturan....

63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 9);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.

5. Kepentingan....

5. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
9. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum,

anatar lain ...

antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.

10. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
11. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk ...

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
20. Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah ...

Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha pariwisata;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan; dan
- j. tertib sosial.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (3) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka; dan
 - g. memasang reklame pada kendaraan.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - b. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
 - c. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
 - d. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jembatan penyeberangan.
- (5) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;

d. melakukan ...

- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
- e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
- h. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- i. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha; dan
- j. membuang sampah tidak pada tempatnya.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran, Situ/Danau, dan Mata Air

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah ke sungai, saluran, situ/danau dan mata air.

(3) Setiap ...

- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair ke sungai dan saluran kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair ke situ/danau dan mata air.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha di pinggir situ/danau kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (9) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, situ/danau dan mata air.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Tertib Bangunan

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun *relay*, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan menara/*tower* telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- g. mendirikan bangunan tanpa izin.

Bagian Keenam
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 13

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan :

- a. menjaga ...

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah kerusakan rumija karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah.

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Pariwisata
Pasal 14

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah;
 - c. menjaga ...

- c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (5) Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan Akomodasi, Daya Tarik Wisata dan Jasa ...

dan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
 - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tertib Usaha Tertentu

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/calo:

- a. karcis angkutan umum kecuali memiliki izin usaha dari pejabat yang berwenang;
- b. tiket hiburan kecuali memiliki izin usaha dari pejabat yang berwenang;
- c. pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. pelayanan perizinan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (*baby sitter*), tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. memproduksi ...

- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Bagian Kesebelas....

Bagian Kesebelas

Tertib Sosial

Pasal 19

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
- b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya; dan
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum;
- b. melakukan pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan; dan
- c. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di rumija.

Pasal 20

Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib:

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar ...

tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya;
dan

- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan wajib memelihara keamanan di lingkungannya.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.

Pasal 23

Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi:
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah, beserta pula keluarganya; atau
 - b. mereka yang berada di bangunan atau rumah untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum dan/atau

laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan;
 - c. penertiban reklame;
 - d. penertiban tempat usaha pariwisata;
 - e. penertiban kegiatan usaha;
 - f. penertiban menara telekomunikasi;
 - g. penertiban kependudukan; dan
 - h. penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 26

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penyerahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap ...

- (2) Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
- (4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penertiban Terhadap Bangunan

Pasal 27

- (1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. diberikan Surat Peringatan I;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. jika ...

- c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
- d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegehan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
- e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegehan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;
- f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
- g. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah ...

milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.

- (2) Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.
- (3) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (4) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penertiban Reklame
Pasal 28

- (1) Tindakan penertiban terhadap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penutupan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
 - b. pembongkaran oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamenya;
 - c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di gudang milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/penanggung jawab yang datang untuk mengambil hasil penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk spanduk, umbul-umbul dan baliho dimusnahkan, dan untuk reklame jenis lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban reklame yang bersifat

pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) berupa penurunan dan pemusnahan reklame.

Bagian Kelima

Penertiban Tempat Usaha Pariwisata

Pasal 29

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat Usaha Pariwisata, dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban, dengan cara:
 - a. peringatan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - b. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dengan menutup tempat usaha;

c. penghentian ...

- c. penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Kegiatan; dan
 - d. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan/atau perizinan lainnya, maka Pemerintah Daerah mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat menghentikan kegiatan hiburan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum.

Bagian Keenam

Penertiban Kegiatan Usaha

Pasal 30

- (1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan; dan
 - 3. kondisi lingkungan sekitarnya.
 - b. peringatan ...

- b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - c. proses penindakan :
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. penutupan dan/atau pengosongan;
dan
 - 6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan....
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang
- Perizinannya ...

perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban Menara Telekomunikasi

Pasal 31

(1) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:

a. pemeriksaan setempat terhadap:

1. jenis bangunan;
2. perizinan;
3. kondisi lingkungan sekitarnya; dan
4. peringatan untuk menghentikan kegiatan dan mengurus perizinan yang diperlukan.

b. proses penindakan:

1. pemeriksaan awal;
2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
3. pemanggilan;
4. penyegelan termasuk pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
6. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindakan ...

- (2) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan termasuk pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penertiban Kependudukan

Pasal 32

Tindakan penertiban terhadap orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan Kewenangan ...

kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

a. pemeriksaan setempat, meliputi:

1. identitas penanggung jawab;
2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
3. kelengkapan perizinan;

b. proses penindakan, meliputi:

1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah.

Bagian Kesepuluh

Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 34

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.

(3) Apabila....
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan pula oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat
Diberikan ...

diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;

b. melakukan....

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;

g. memanggil ...

- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling

Lama 3 (tiga) ...

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Maret 2015

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

ADANG SUPTANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 4**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT :
134/2015**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

ttd

ADE JAYA MUNADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Bahwa di Kabupaten Bogor telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Dalam....

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Bogor perlu diubah dan disesuaikan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum,

2. penyimpanan....

antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006. Penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan baru diantaranya pembaruan prosedur penegakan ketertiban umum, penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, penambahan materi-materi yang belum ada pada Peraturan Daerah sebelumnya,

antara....

antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan, pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13....

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya serta hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Usaha Pariwisata, antara lain:

a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari:

1. wisata alam;
2. wisata buatan; dan
3. wisata budaya.

b. Kawasan Pariwisata.

c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari:

1. angkutan jalan wisata; dan
2. angkutan wisata air.

d. Jasa Perjalanan Wisata, antara lain:

1. biro perjalanan wisata; dan
2. agen perjalanan wisata.

e. Jasa Makanan dan Minuman, antara lain:

1. restoran;
2. rumah makan;
3. kafetaria;

4. pusat jajanan....

4. pusat jajanan makanan; dan
 5. jasa boga/catering.
- f. Penyediaan Akomodasi, antara lain:
1. hotel, antara lain:
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang
 2. bumi perkemahan;
 3. persinggahan karavan;
 4. wisma dan vila;
 5. pondok wisata; dan
 6. akomodasi lain/motel.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, antara lain:
1. gelanggang olahraga, antara lain:
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) pacuan kuda;
 - f) gelanggang bowling;
 - g) futsal; dan
 - h) pusat kebugaran (*fitness center*).
 2. gelanggang seni, antara lain:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni; dan
 - c) gedung pertunjukan seni.
 3. arena permainan, antara lain;
 - a) sirkuit;
 - b) ATV (*all terrain vehicle*);
 - c) sirkus, akrobat dan sulap;
 4. refleksi;
 5. taman rekreasi, antara lain:
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema.
 6. arena bernyanyi; dan
 7. jasa impresariat/promotor.

h. Penyelenggara....

- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, adalah wisata sungai dan danau, antara lain:
 - a) wisata arung jeram; dan
 - b) wisata dayung.
- m. Spa

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang....

Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha tertentu” adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)....

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf b

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang tanggul pengaman jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf c

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b....

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Yang dimaksud dengan “provokatif” adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa;

Yang dimaksud dengan “diskriminatif” adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah penguasaan sungai” adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “limbah cair” adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Untuk memanfaatkan daerah di kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Ayat (2)

Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata

Lainnya ...

lainnya, yaitu fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) seperti hiburan, olah raga, kesehatan, penyewaaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 40% dari fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti losmen, gubug pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi jenis akomodasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pengelola Daya Tarik Wisata adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum khususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti karaoke, permainan anak, penyediaan souvenir, dan lain-lainnya yang tidak melebihi 40% dari total bangunan, sedangkan jasa usaha makan dan minum seperti kantin, warung dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha makan dan minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil adalah pengusaha pariwisata yang menjalankan kegiatan usaha :

- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
- c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- d. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- e. Usaha Daya Tarik Wisata;
- f. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- g. Usaha Wisata Tirta; dan
- h. Usaha Spa.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Yang dimaksud dengan "usaha mikro atau kecil" adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyelenggaraan hiburan yang dilakukan masyarakat tidak secara tetap atau rutin dan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, seperti: penyelenggaraan hiburan organ tunggal, pertunjukan musik, bioskop terbuka (layar tancap) dan penyelenggaraan pasar malam.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan laporan dari masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran atas ketertiban umum

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 82**